

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 077/EQI-KEP.Cert/IX/2013

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
PADA PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI
DI KABUPATEN KUBU RAYA, SANGGAU DAN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SK IUPHHK-HTI NOMOR : SK.480/Menhut-II/2009 TANGGAL 14 AGUSTUS 2009
DENGAN LUAS ±74.870 HA**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 September 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 045/EQI-F037 tanggal 17 September 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 047/EQI-F039 tanggal 24 September 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 080 tanggal 24 September 2013 menunjukkan total nilai kinerja akhir seluruh indikator PHPL berpredikat BAIK, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI;
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, kepada PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
2. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 19011:2011 : *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.*

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal.
12. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya.
13. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan Perubahannya.
14. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian-Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842 /Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
15. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General Requirement for Bodies Operating Product Certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6202 /Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) LP-PHPL PT Equality Indonesia Nomor : K.555/BUHT-3/DIPA/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL) PADA PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI DI KABUPATEN KUBU RAYA, SANGGAU DAN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUPHHK-HTI NOMOR : SK.480/Menhut-II/2009 TANGGAL 14 AGUSTUS 2009.

PERTAMA : PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL). Nomor 015/EQC-PHPL/IX/2013.

KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2018 selama PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KETIGA : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “perjanjian penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang

Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 September 2013
PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut :

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl.Raya Sukaraja No. 72, Bogor - 16710

Telp. : +62251 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : eq@equalityindonesia.com

Website : equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap IUPHHK :

II. Nama IUPHHK : PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI

No.SK : SK.Nomor 480/Menhut-II/2009, tanggal 14 Agustus 2009

Luas : 74.870 Ha

Lokasi : Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat

Alamat Kantor :

a. Pusat : Jl. Adisucipto Km 5,3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat Indonesia

Telp. 0561 - 721122; Fax. : 0561 - 721221

b. Cabang : Gedung Sumitmas II lt.8 Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62

Telp. 021 - 2521295; Fax. 021 - 2522061

III. Waktu : 30 Agustus s.d 11 September 2013

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL MENDAPAT PREDIKAT
BAIK SEHINGGA **PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI**
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT PHPL

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 1 Oktober 2013

PT EQUALITY INDONESIA



Faisal Hushul Fuad, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi Hutan

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 0EQC-PHPL/IX/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK - HT

PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI

SK IUPHHK : SK.480/Menhut-II/2009
TANGGAL : 14 Agustus 2009
LUAS : ± 74.870 HA
LOKASI A. KABUPATEN : KUBU RAYA, SANGGAU, KETAPANG
B. PROVINSI : KALIMANTAN BARAT
ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. Adisucipto Km 5,3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
Telp : (0561) 721122, Fax : (0561) 721221

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL **24 SEPTEMBER 2013**



PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL **23 SEPTEMBER 2018**

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Pajri Nurpazri (Auditor Pra Syarat)
Amin Muchakim (L. Auditor/Auditor Produksi)
Faisal Husnul Fuad (Auditor Ekologi)
Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
Juni Adiwiguna (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan :

- : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
- Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT MAYANGKARA TANAMAN INDUSTRI
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.480/Menhut-II/2009 14 Agustus 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 74.870 Ha di Kabupaten Kubu Raya, Sanggau, dan
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
- d. Alamat kantor : 1. Jl. Adi Sucipto KM 5.3 Sungai Raya, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Provinsi
Kalimantan Barat
2. Gedung Sumitmas II Lt.8 Jl. Jend. Sudirman Kav 61-
62 Jakarta
- e. Nomor telepon : 0561-721514, 021 - 2521295
Nomor Fax : 0561-721514, 021 - 2522061
E-mail :
- f. Pengurus :

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Toshiro Mitsuyoshi
- Komisaris : Iwan Susanto

Dewan Direktur :

- Direktur Utama : Jacub Husin
- Wakil Direktur Utama : Tsuyoshi Kato
- Wakil Direktur Utama : Masanobu Nishikawa
- Direktur : Roesman Nilam

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	20-23 Agustus 2013 di Wisma BIOTROP Bogor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tinjauan dokumen Auditee ▪ Membuat rencana kerja penilaian tahap 2 untuk masing-masing auditor ▪ Membuat trip schedule/jadwal perjalanan tim audit ▪ Membuat laporan penilaian tahap 1
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	30 Agustus 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Hutan Tanaman ▪ Koordinasi BP2HP Wilayah X Pontianak yang diwakili Kepala Balai ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT Mayangkara Tanaman Industri (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Konsultasi Publik	31 Agustus 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dilaksanakan di Hotel Dangau (Kabupaten Kubu Raya) ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh perwakilan Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau, Camat, Danramil, Kepala Desa dan para pengurus, BPD, dan tokoh masyarakat desa sekitar areal kerja Auditee ▪ Konsultasi publik bertujuan untuk meminta masukan terkait dengan keberadaan dan kinerja dari Auditee
Pertemuan Pembukaan	30 Agustus 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat (Head Office) Auditee di Jl. Adi Sucipto KM 5.3 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, menyampaikan ketidaksesuaian pada penilaian tahap 1, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31 Agustus - 9 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	10 September 2013	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	24 September 2013	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (77,78%)	<ul style="list-style-type: none"> Kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas yang tersedia berupa Pedoman Penataan Batas areal kerja <i>Auditee</i>. Realisasi tata batas areal kerja belum dilakukan, tetapi proses penataan batas sudah sampai Pedoman Tata Batas. Potensi konflik batas areal kerja antara <i>Auditee</i> dengan pihak lain (2 HTI, 3 perusahaan tambang bauksit sudah beroperasi, 3 perusahaan tambang bauksit sedang mengajukan izin, dan 8 dusun di dalam areal), saat ini sedang dalam penyelesaian, terutama dengan masyarakat, dimana ada beberapa desa yang belum sepakat dengan program kerja PT MTI. Selama tahun 2009 - 2013 ini, tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja <i>Auditee</i>. Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja <i>Auditee</i> oleh perusahaan lain, dan auditee sudah berupaya berkoordinasi, mendata dan melaporkannya kepada instansi terkait.
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan sesuai dengan kerangka PHL. <i>Auditee</i> telah melaksanakan sosialisasi visi-misi-tujuan perusahaan di level internal, tetapi kepada masyarakat setempat belum dilakukan secara khusus, yang dibuktikan dengan adanya foto kegiatan, Daftar hadir

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dan Berita Acara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> belum dapat mengimplemen-tasikan PHL secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	BAIK (80,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum tersedia lengkap untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, dan jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku. ▪ <i>Auditee</i> telah mencapai angka realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50 - 70% dari rencana. ▪ Dokumen ketenagakerjaan <i>auditee</i> tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (85,71%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan struktur organisasi dan dilengkapi uraian tugas (<i>job description</i>) yang sesuai dengan kerangka PHPL. ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan perangkat SIM dalam operasionalnya dilengkapi dengan tenaga pelaksana. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i>, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan. ▪ <i>Auditee</i> secara keseluruhan belum melakukan internal audit, tetapi untuk pelaporan audit BBM sudah ada dan merupakan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah menyebarkan informasi awal yang memadai mengenai kegiatan RKT yang akan mempe-ngaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat, dan telah mendapatkan persetujuan masyarakat setempat. ▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL dari para pihak. ▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian kecil para pihak, yakni dari aparat Kementerian Kehutanan. ▪ <i>Auditee</i> mempunyai program kegiatan CSR/CD belum seluruhnya tersosial-isasikan, sebagian para pihak saja yang setuju dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD. ▪ <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian kecil para pihak.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKUPHHK yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen Delini-asi Mikro. Dokumen RKUPHHK sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/VI-BUHT/2011 pada tanggal 16 Juni 2011 ▪ Penandaan batas kompartemen berupa patok kayu yang berisi informasi petak yang dibatasi, dan ada pula batas kompartemen yang ditambahkan plang kayu (<i>sign board</i>) berwarna putih yang berisi informasi petak, jenis tanaman dan tahun tanam. Penandaan batas tidak konsisten antar kompartemen yang ditemukan di lapangan (patok atau <i>signboard</i>) dan tidak semua tanda batas kompartemen terlihat jelas di lapangan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah melakukan pemeliharaan batas kompartemen berupa kegiatan pemeliharaan kanal, namun tanda batas kompartemen hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	BURUK (58.33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> tidak memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil survei potensi namun telah memiliki data potensi tegakan dari hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Tebang (ITSP) 3 tahun terakhir yaitu RKT 2011, 2012 dan 2013 beserta sebagian kelengkapan peta pendukungnya (peta jalur survey) ▪ Plot PUP dipilih dari kompartemen berdasarkan kegiatan PMA (<i>Plantation Monitoring Assesment</i>) mempunyai nilai tertinggi sehingga plot sample tidak menunjukkan kondisi pertumbuhan tanaman di areal kerja <i>auditee</i>. Analisa data PUP yang dilakukan hanya sebatas rekapitulasi rata-rata tinggi dan dbh saja, karena pengukuran PUP baru dilakukan satu kali ▪ Terdapat bukti upaya dari <i>auditee</i> untuk melakukan analisis data potensi dan riap tegakan tetapi tidak memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK (77.78%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan SOP pelaksanaan tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis yang berlaku. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan system silvikultur THPB yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan namun belum sepenuhnya mengacu pada SOP yang dikembangkan ▪ <i>Auditee</i> mengembangkan sistem silvikultur THPB dengan jenis tanaman pokok "<i>Acacia crasicarpa</i>" daur tanam 6 tahun. Pada saat dilakukan kegiatan audit awal Penilaian Kinerja PHPL, umur tanaman audite baru mencapai $\pm 2,5$ tahun (belum masak tebang) karena kegiatan penanaman baru dilaksanakan pada bulan April 2011. Dengan demikian <i>auditee</i> belum memiliki dokumen potensi tegakan tanaman karena kegiatan <i>Pre Harvesting Inventory</i> (PHI) baru dilaksanakan pada saat umur tanaman mencapai 5 tahun atau 1 tahun sebelum penebangan. Karena tanaman belum masak tebang sehingga verifier 2.3.3 tidak dapat diterapkan pada penilaian awal ini (N/A). ▪ Berdasarkan <i>Compartmen Register Report</i>, prosentase tumbuh tanaman umur 1 tahun di areal kerja <i>auditee</i> sebesar 75,5% per hektar sesuai jarak tanamnya, dengan demikian terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 75-89\%$ dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK (77,78%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan Standar Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah lingkungan yang terangkum dalam SOP Penebangan MHW di Lowland dan Penyiapan Lahan Tanaman nomor : 07/HRV-MTI /2012 dan isinya telah sesuai dengan karakteristik

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>kondisi setempat yaitu daerah rawa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan (RIL) dalam melaksanakan kegiatan pembuatan infrasktur, penebangan, dan ekstraksi kayu dari aspek perencanaan dan pelaksanaan lapangan (1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil). ▪ Sesuai dengan ijinnya sistem silvikultur yang diterapkan auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB), dengan demikian tidak terdapat tegakan tinggal yang tersisa di petak penyiapan lahan sehingga verifier 2.4.3 tidak dapat diterapkan (NA) ▪ Auditee mengembangkan tanaman pokok jenis <i>Acacia casicarpa</i> dengan daur 6 tahun. Auditee pertama kali memperoleh ijin BKT (Bagan Kerja Tahunan) dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar pada tahun 2011 dan sejak saat itu dilakukan kegiatan penanaman diareal tanaman pokoknya. Sampai dilakukannya kegiatan audit awal Penilaian Kinerja PHPL, tanaman belum masak tebang karena baru berumur 2-3 tahun sehingga belum dimanfaatkan/ditebang. Saat ini yang dilakukan adalah pemanfaatan kayu pada sisa hutan alam dalam rangka penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman. Dengan demikian verifier 2.4.4 ini tidak dapat diterapkan pada penilaian ini (NA)
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen RKUPHHK, BKT 2011, RKT 2012 dan RKT 2013 pada kegiatan Penataan Areal Kerja, Inventarisasi, PWH, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan dan Pemanenan menunjukkan bahwa rencana jangka pendek (RKT) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK. Dokumen RKT telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ▪ Terdapat peta kerja yang sudah disahkan yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi tetapi belum seluruhnya mengacu pada peta RKUPHHK ▪ Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun ▪ Realisasi volume tebang dalam 3 tahun rata-rata mencapai 38.6% (kurang dari 70 %) dari rencana produksi tebang tahunan dan lokasi tebang telah sesuai dengan RKT yang disahkan
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG (72,22%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggaran pembangunan hutan tanaman tahun 2011 – 2013 mencapai Rp 287.996.174.087 dengan realisasi Rp 111.484.636.503 atau 39%, artinya bahwa alokasi anggaran dalam 3 tahun terakhir mencukupi untuk menunjang seluruh pembiayaan pembangunan hutan tanaman atau realisasi alokasi anggaran pembangunan hutan tanaman dalam 3 tahun terakhir mencapai >80% dari kebutuhan pembangunan hutan yang seharusnya

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi anggaran untuk kegiatan harvesting mendapatkan porsi yang paling besar yaitu 44,11%, sementara alokasi dana yang paling kecil ada pada kegiatan survey & boundry dengan porsi 0,66%. Dari angka tersebut dapat dihitung perbedaan porsi alokasi anggaran dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga didapatkan angka 43,45%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Alokasi anggaran untuk seluruh bidang kegiatan pemabagunan hutan tanaman kurang proporsional karena terdapat perbedaan alokasi anggaran sebesar 43,45% (perbedaan 20-50%). ▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan 7ancer sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan manajemen. Dari analisis laporan keuangan yang telah di audit menunjukkan bahwa auditee mampu menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata likuiditas dan solvabilitas dalam 3 tahun terakhir masing-masing sebesar 271% dan 168%. ▪ Auditee telah menanam tanaman pokok seluas 6.815 Ha dari areal penyiapan lahan seluas 7.517 Ha atau 90,5%. Sementara itu untuk penanaman Tanaman Unggulan dan Tanaman Kehidupan belum terealisasi karena permasalahan klaim lahan ▪ Dalam 3 tahun terakhir auditee telah merealisasikan kegiatan penanaman seluas 6.815 Ha dari rencana kegiatan penanaman seluas 19.810 Ha atau 34%. Untuk TU dan TK belum terealisasi karena permasalahan klaim lahan seperti telah diuraikan sebelumnya. Auditee telah merealisasikan kegiatan penanaman tanaman pokok <50 % dari yang direncanakan
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK (76,19%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas kawasan dilindungi (KD) di dalam areal kerja Auditee telah sesuai dengan beberapa dokumen perencanaan yang ada, seperti AMDAL Th. 2009 dan RKUPHHK-HT Th. 2011-2020 serta telah dituangkan dalam peta BKT 2011, RKT 2012, dan RKT 2013 dan peta-peta operasional lainnya. Namun demikian, mengingat kondisi fisik areal yang didominasi lahan gambut serta fakta keberadaan jenis-jenis satwa liar dilindungi dan beberapa situs tradisional masyarakat, semestinya Auditee menambahkan alokasi kawasan perlindungan gambut, koridor satwa, serta areal perlindungan sosial setempat. Pada saat penilaian ini dilakukan, tengah dilaksanakan kegiatan Identifikasi HCV, sehingga realokasi kawasan dilindungi yang telah sesuai dengan kondisi faktual biofisik dan sosial diharapkan akan terlaksana dan dapat diverifikasi pada penilikan (<i>surveillance</i>) mendatang. ▪ Panjang batas kawasan dilindungi yang telah ditata di lapangan 61- 89% dari yang seharusnya. ▪ Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee lebih dari 80%-nya masih berupa hutan, yang didominasi oleh belukar rawa tua dan belukar rawa muda

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengakuan mengenai keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja <i>Auditee</i> telah diperoleh dari sebagian kecil para pihak. ▪ Terdapat laporan pengelolaan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/<i>Landscaping</i>, namun belum mencakup semua aspek pengelolaan—seperti rehabilitasi areal yang mengalami kerusakan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG (71,43%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, namun mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, seperti penanganan hama dan penyakit. ▪ Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan telah sesuai dengan ketentuan serta dapat difungsikan dengan baik ▪ Tersedia SDM perlindungan hutan dengan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan, namun jumlahnya perlu ditambah mengingat potensi gangguan hutan yang tinggi. ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan sistem perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>), namun perlu diperluas dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan hutan yang ada—misalnya penanganan hama dan penyakit.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG (73,33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur pengelolaan dampak, tetapi belum mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.), tetapi yang telah ada cukup berfungsi dengan baik. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi mengingat cakupan wilayah yang cukup luas maka jumlahnya perlu ditambah dan kualifikasinya masih perlu ditingkatkan. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL periode 3 bulanan. ▪ <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL yang memuat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun implementasinya yang termuat di dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL periode 3 bulanan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. ▪ Dalam berbagai kegiatan perusahaan hutan yang dilaksanakan oleh <i>Auditee</i>, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air seperti potensi pencemaran air sungai akibat <i>illegal mining</i>—namun <i>Auditee</i> telah berupaya melaksanakan pengelolaan dampak.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja <i>Auditee</i> . <ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur pengelolaan flora, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja <i>Auditee</i>—akibat beberapa kejadian gangguan hutan.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna, namun baru mencakup sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja <i>Auditee</i> akibat gangguan hutan yang ada, namun telah dilakukan upaya mengatasi gangguan yang terjadi.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG (72,22 %)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki laporan tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin dengan lengkap. <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas, namun tidak terdapat bukti mekanisme dari kedua SOP tersebut di atas disepakati para pihak. <i>Auditee</i> telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH namun belum lengkap dan sebagian kurang jelas. Tidak terdapat bukti tentang luas dan batas areal kerja <i>Auditee</i> dengan masyarakat. <i>Auditee</i> telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang	SEDANG (66.67 %)	<ul style="list-style-type: none"> <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian dokumen terkait tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. <i>Auditee</i> telah memiliki sebagian dokumen mengenai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku		<p>mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi, namun tidak lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak	SEDANG (70,37 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen secara lengkap. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee telah memiliki dokumen mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Tidak ada bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK (77.78 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki Peta Rawan Konflik dan Peta Resolusi Konflik, namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah mengembangkan organisasi dan sumberdaya manusia, namun kurang memadai dalam mengelola konflik. Auditee telah memiliki dokumen/ laporan penanganan konflik, namun masih kurang lengkap dan kurang jelas..
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK (76.19 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan kepada karyawan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan.
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Izin kepada Auditee Atas Areal Hutan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)</p>		<p>Produksi Seluas ± 74.870 Hektar di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.480/Menhut-II/2009 tanggal 14 Agustus 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin tersebut juga dilampiri dengan Peta Areal Kerja Skala 1 : 100.000 dan telah ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan. ▪ Berdasarkan hasil overlay dengan Peta Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Skala 1 : 750.000, peta lokasi areal Auditee telah sesuai dengan peruntukan, yaitu pada kawasan hutan produksi. ▪ Terdapat Bukti luran IUPHHK yang telah disetorkan oleh Auditee ke rekening penerima atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUHPH dengan nomor rekening 102.0004.203870. ▪ Jumlah luran yang disetorkan oleh Auditee telah sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Nomor : S.952/VI-BIKPHH/2009, tanggal 15 September 2009, yaitu Rp 2.600/hektar dengan luas 74.870 hektar atau senilai Rp 194.662.000.
<p>2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor : SK.69/VI-BUHT/2011, tanggal 16 Juni 2011, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011-2020 Atas Nama PT Mayangkara Tanaman Industri di Provinsi Kalimantan Barat. ▪ Auditee telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2012 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 362/Dishut-IV/BPHT/2011, tanggal 22 Desember 2011, beserta Peta Lampiran Skala 1:75.000. ▪ Auditee juga memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 yang disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 419/Dishut-IV/BPHT/2012, Tanggal 20 Desember 2012, beserta Peta Lampiran Skala 1:75.000. ▪ Dalam lampiran Peta RKT Tahun 2013 skala 1:75.000, telah di petakan Areal yang tidak boleh ditebang (dilindungi). Areal yang tidak boleh ditebang meliputi kawasan sempadan sungai dan kawasan lindung/DPSL dan KPPN. Dalam dokumen RKUPHHK Luas kawasan Lindung sebesar 12.318 hektar atau 16,45% dari total luas kawasan, terdiri dari, sempadan sungai seluas 7.733 hektar (10,33%), KPPN dan DPSL seluas 4.858

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>hektar (6,12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil uji petik menunjukkan posisi koordinat pada batas-batas kompartemen/petak dan batas blok telah sesuai dengan peta RKT
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK-HTI disusun oleh PT Mayangkara Tanaman Industri dan ditanda tangani oleh Direktur Utama dan telah disahkan oleh a.n Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Berdasarkan Dokumen RKT Auditee tahun 2013 dan data Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2013, besarnya volume kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri adalah total penebangan sebesar 506,579 M³ dari rencana sebesar 870.792 M³, dengan luas areal 3.991 Ha dari target rencana sebesar 10.255 Ha.
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Izin penggunaan peralatan untuk kegiatan pemanenan tahun 2013 telah tertuang dalam dokumen Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013, yaitu pada Lampiran surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 419/Dishut-IV/BPHT/2012, tanggal 20 Desember 2012, diketahui jumlah dan jenis peralatan yang diizinkan untuk beroperasi di areal PT Mayangkara Tanaman Industri. Auditee telah melaporkan Laporan Peralatan setiap bulan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, memuat daftar alat berat yang digunakan kontraktor dan kondisi peralatan tiap periode.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah meng-LHP kan kayu hasil penebangan untuk Kabupaten Kuburaya sebesar 649.742,74 M³ dan untuk Kabupaten Sanggau sebesar 97.553,47 M³. Untuk kabupaten Ketapang belum ada realisasi penebangan, sehingga belum ada laporan hasil penebangan. Laporan Hasil Penebangan (LHP) dibuat oleh Petugas Pembuat LHP serta diperiksa dan disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) yang ditetapkan untuk 3 (tiga) wilayah kabupaten yang mencakup areal Auditee, yaitu Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau dan kabupaten Ketapang adalah sebagai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>berikut :</p> <p>a. Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Kabupaten Kuburaya, a.n. Leonardo Manurung, Sp dengan Nomor Register : 45/16/1614/MTI/LNM/KB-KBK, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 21/DISHUT-III/BPH/2013, tanggal 10 Januari 2013. 2. Wilayah Kabupaten Sanggau, a.n. Kadang Sulita dengan Nomor Register : 35/16/1602/MTI/KSA/KB-KBK, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 22/DISHUT-III/BPH/2013, tanggal 10 Januari 2013. 3. Wilayah Kabupaten Kuburaya, a.n. Tarsisius Sudarso dengan Nomor Register : 36/16/1606/MTI/TSS/KB-KBK, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 26/DISHUT-III/BPH/2013, tanggal 10 Januari 2013. <p>b. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah Kabupaten Kuburaya, a.n. Andy Agusnadi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kuburaya, Nomor : 115 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012. 2. Wilayah Kabupaten Sanggau, a.n. Sakiman dengan Nomor Register : 02/16/1602/P2LHP/SKM, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 123/Dishut-III/BPH/2013, tanggal 26 Februari 2013. 3. Untuk wilayah Dinas Kabupaten Ketapang belum ada P2LHP, dikarenakan belum beroperasinya PT MTI di wilayah Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang.
<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan kayu yang dilakukan Auditee dari TPK Hutan menuju Industri (keluar areal izin) telah dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) untuk KB, dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang dilampiri Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) untuk KBK. ▪ SKSKB dan FA-KB diterbitkan di TPK Hutan sebagai dokumen angkutan yang menyertai kayu ke tujuan.
<p>3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem penandaan pada kayu hasil tebangan yang dilakukan oleh Auidtee adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penandaan pada kayu bulat (KB) dilakukan setelah diukur sesuai aturan yang ditetapkan, lalu kemudian dilakukan pemasangan label plastik

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan		<p>berwarna merah atau kuning pada bontos kayu yang memuat informasi : nomor produksi, asal kompartemen/petak, no pohon, jenis, panjang dan diameter.</p> <p>2. Penandaan pada kayu bulat kecil (KBK) berupa penandaan pada tumpukan kayu (stacking) dengan cara pemasangan label plastik berwarna merah atau kuning pada bagian depan tumpukan (yang mudah terlihat) yang berisi informasi : nomor kompartemen, nomor tumpukan/stack, panjang, lebar, tinggi dan volume.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penandaan identitas pada kayu yang diterapkan oleh Auditee, baik pada kayu bulat (KB) maupun kayu bulat kecil (KBK) telah dilakukan secara konsisten sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) Tata Usaha Kayu (TUK) yang dimiliki Auditee. ▪ Identitas pada batang maupun tumpukan selain berisi informasi jenis maupun ukuran, juga selalu memuat informasi asal petak/compartement yang memungkinkan penelusuran kayu sampai kepada petak tebangan/kompartemen.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh dokumen SKSKB dan FAKB diterbitkan dan ditanda tangani oleh Petugas yang berwenang. SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB sedangkan FAKB diterbitkan oleh penerbit FAKB. ▪ Identitas yang terdapat dalam SKSKB dan FAKB adalah: nomor seri, tanggal penerbitan, masa berlaku, asal kayu bulat, alat angkut, pengirim dan penerima, tujuan bongkar, jumlah kayu yang diangkut, nomor register penerbit, telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ▪ SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB), atas nama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rusli, NIP. 19650112 198302 1 001, ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 116 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 Tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) Dalam Wilayah Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya. 2. Sukadir, S.Hut, NIP. 19620315 198603 1 023, nomor register : 01/16/1602/P2SKSKB/SKD, Ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 124/DISHUT-III/BPH/2013 tanggal 26 Februari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) Dalam Wilayah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau. ▪ FA-KB dibuat oleh Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB), atas nama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Usman Silitonga, nomor register : 010/16/1614 /FA-KB-Usg/KB, masa berlaku 26 Maret 2015, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X, Nomor : SK. 99/BPPHP.X-2/2012, Tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Pada IUPHHK-HT PT Mayangkara Tanaman Industri Wilayah Kabupaten Kubu Raya.</p> <p>2. Wenry Sagala, S.Hut, nomor register : 019/16/1602/FA-KB-WSI/KB, masa berlaku 04 April 2014 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X, Nomor : SK. 51/VI/BPPHP-X/2011, Tentang Pengangkatan Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Pada Camp Mendawak Dusun Muntuak Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba IUPHHK-HT PT Mayangkara Tanaman Industri Wilayah Kabupaten Sanggau.</p>
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Perintah Pembayaran Auditee telah di terbitkan oleh Pejabat Penagih dari Dinas Perkebunan Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sanggau. ▪ Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH, No Rek 102-0004204001 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. ▪ Dana Reboisasi (DR) telah disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR, No Rek 102-0004819717 Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, dan terdapat bukti validasi dari pihak Bank. Penyetoran PSDH dan DR dilakukan pihak perusahaan melalui Bank Mandiri. ▪ Realisasi pembayaran PSDH dan DR periode bulan Agustus 2012 sampai dengan Juli 2013 untuk Kabupaten Kubu Raya dengan volume produksi sebesar 649.742,74 M³. adalah : <ul style="list-style-type: none"> • PSDH : Rp. 2.313.173.742,50 • DR : US \$. 1.520.936,66 ▪ Untuk Kabupaten Sanggau dengan volume produksi sebesar 97.553,47 M³ adalah : <ul style="list-style-type: none"> • PSDH : Rp. 275.762.837,00 • DR : US \$. 195.106,94
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar	Memenuhi	<p>Auditee memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dengan nomor : 14.13.1.03414, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Dalam</p>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(PKAPT).		Negeri Nomor : 160/PDN/PKAPT/3/2011. Masa berlaku dokumen PKAPT tersebut samapai dengan tanggal 22 Maret 2016.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen angkutan, salah satu kapal yang beroperasi pada kegiatan pengangkutan kayu di PT Mayangkara Tanaman Industri, tercatat dengan data sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Nama Kapal : Harjhon-10 - Bendera : Indonesia - Ukuran : 12,33X3,50X1,45 - Merk : Nissan 180 TK - Milik : PT Suka Jaya Makmur - Alamat : Pontianak ▪ Kapal tersebut telah memiliki sertifikasi kapal dan memiliki izin berlayar/Pas Tahunan dan telah memenuhi syarat sebagai Kapal Laut Indonesia dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen izin lingkungan berupa, Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). ▪ Pemberian izin kepada Auditee berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 270 Tahun 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI), Luas Areal ±74.870 Ha, Oleh PT Mayangkara Tanaman Industri di Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki dokumen laporan pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) semester I dan semester II tahun 2012, untuk laporan semster I tahun 2013 msih dalam tahap penyusunan. ▪ Laporan pengelolaan lingkungan dan laporan pemantauan lingkungan tiap semester disusun berdasarkan dokumen RKL dan RPL. ▪ Laporan RKL-RPL tersebut telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan kepada BLH Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau. Tembusan laporan RKL dan RPL tersebut juga disampaikan kepada Dinas Kehutanan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang dan Sanggau. BLHD Provinsi Kalimantan Barat juga telah melakukan pemantauan pelaksanaan realisasi RKL-RPL..</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial telah dilaksanakan dilapangan sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdiri dari SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Alat Pelindung Diri (APD), SOP Security dan SOP Investagasi Insiden ▪ Auditee juga telah mengimplementasikan program K3 dalam kegiatan di lapangan, seperti pemasangan papan/pengumuman himbauan dan peringatan, razia kelengkapan APD, penyediaan APD, menyertakan karyawan dalam program Jamsostek, safety Induction sosialisasi K3, Kebersihan camp, limbah B3, safety talk, safety awareness. ▪ Laporan implementasi K3 dibuat oleh perusahaan secara rutin dalam bentuk Laporan Bulanan Safety dan Laporan Bulanan Fire yang dibuat oleh bagian Social, Safety, Security and Fire (S3F). ▪ Berdasarkan hasil verifikasi di camp/estate Mendawak kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa Auditee telah menyediakan peralatan K3 seperti : kelengkapan APD (safety shoes, helmet, seragam, masker, sarung tangan), APAR yang tersedia di setiap ruangan/ bangunan baik di mess, kantor dan dapur, kotak P3K dan peralatan K3 lainnya yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan resikonya. ▪ Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja secara lengkap yang dibuat secara rutin dalam bentuk Laporan Bulanan Safety.
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. ▪ Kebijakan perusahaan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Direktur PT Mayangkara Tanaman Industri No. SE.0019/MTI-DIR/2012 tentang Kebebasan Berserikat, tanggal 29 Oktober 2012.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2012 - 2014 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Keputusan Nomor : KEP. 560/156/NT.HIPK-1 Tentang Pengesahan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Peraturan Perusahaan PT Mayangkara Tanaman Industri tanggal 01 November 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat oleh Auditee telah mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 16 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tanggal 17 November 2011.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berdasarkan Dokumen Laporan Tenaga Kerja PT Mayangkara Tanaman Industri, dan laporan karyawan estate Mendawak sampai dengan periode Agustus 2013, jumlah karyawan yang tercatat adalah 112 karyawan bulanan dan 87 karyawan harian. ▪ Dari jumlah karyawan tersebut dan hasil wawancara dengan beberapa karyawan dilapangan, tidak terdapat karyawan/pekerja yang masih dibawah umur.